



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Protokol No.Telp.....Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 61 Tahun 2009

TENTANG
PENETAPAN NAMA LEMBAGA SEKOLAH
SD – SMP SATU ATAP PADA SDN 1 MANURU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BUTON

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun Pemerintah telah mengembangkan program pengembangan Pendidikan Dasar terpadu SD – SMP satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Jakarta;
- b. bahwa di Desa Manuru dalam rangka penuntasan program tersebut pada tahun 2009 ini akan dibangun SD – SMP Satu Atap SMPN Manuru;
- c. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan nama kelembagaan sekolah SD – SMP Satu Atap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
4. Panduan pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen tahun 2009
5. Berita acara pemilihan dan pembentukan panitia pengembangan SD – SMP Satu Atap SMPN Manuru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

1. Menetapkan nama lembaga sekolah SDN 1 Manuru menjadi SD – SMP Satu Atap SMPN Manuru;

Kedua

2. Nama kelembagaan sekolah SD – SMP Satu Atap SMPN Manuru sebagaimana tertuang pada butir Pertama diatas berlaku sampai adanya penetapan nama lembaga sekolah baru oleh pejabat definitive pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketiga

3. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Panitia Pengembang SD – SMP Satu Atap SMPN Manuru

selaku penerima Block Grant dari satker perluasan dan peningkatan mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009 (Dekonsentrasi) (dari sumber diluar dana bantuan).

keempat

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada Tanggal : 24.6.2009

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Buton

DRS. H. LAODE ANWAR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 131 475 192

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Bupati Buton di Pasarwajo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Up. Kasubdin Pengajaran di Kendari;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Bau-Bau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.